



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1605, 2018

KEMEN-LHK.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/PERMEN-KP/2018

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kode etik dan kode perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, adalah tim khusus bersifat *ad hoc* yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin yang dilakukan oleh ASN.
5. Tim Pemeriksa adalah tim khusus yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memeriksa ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin ASN.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan ASN di lingkungan Kementerian yang bertentangan dengan ketentuan kode etik dan kode perilaku.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keteladanan sikap, perilaku dan perbuatan, serta memacu produktifitas ASN di lingkungan Kementerian

dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari secara profesional dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. nilai-nilai dasar;
 - b. Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. Tata Cara Pemeriksaan; dan
 - e. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. cerdas (*smart*);
- b. akuntabel;
- c. integritas;
- d. loyalitas;
- e. inovatif;
- f. kerja sama;
- g. disiplin;
- h. profesional; dan
- i. pelayanan prima.

Pasal 4

- (1) Cerdas (*smart*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang berpikir positif, optimis dan berwawasan luas serta mampu menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan/ kedinasan yang diberikan, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan akurat.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya.

- (3) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang patuh pada peraturan perundang-undangan dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (4) Loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang setia dan taat kepada unit kerja, Kementerian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang mampu berfikir kreatif dan berdaya guna demi kemajuan unit kerja, Kementerian, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang mampu bekerjasama dengan baik antara atasan, bawahan, dan sesama, mempunyai solidaritas, serta berorientasi pada kemanfaatan.
- (7) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku ASN di lingkungan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan.
- (8) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan keahlian di lingkungan Kementerian dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- (9) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pihak terkait yang membutuhkan pelayanan.

BAB IV
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Setiap ASN di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik PNS, wajib melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Kementerian.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
 - b. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian;
 - c. saling menghargai dan menghormati serta bersikap santun kepada sesama ASN di lingkungan Kementerian, bawahan, atasan, dan masyarakat;
 - d. memberikan pelayanan secara profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kementerian;
 - e. menjaga dan meningkatkan nama baik serta martabat ASN di lingkungan Kementerian;
 - f. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN di lingkungan Kementerian;
 - g. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;

- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja instansi Kementerian;
 - i. menjalin kerja sama secara kooperatif baik internal Kementerian maupun dengan kementerian/lembaga lain;
 - j. mematuhi standar operasional prosedur Kementerian yang telah ditetapkan;
 - k. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. berperan aktif dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian;
 - m. inovasi terhadap pengembangan diri maupun Instansi;
 - n. berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangannya;
 - o. memiliki komitmen, dedikasi, perhatian, dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - p. membangkitkan kesadaran dan rasa memiliki (*ownership*) terhadap Kementerian dan sektor kelautan dan perikanan; dan
 - q. merencanakan dan menggunakan anggaran Kementerian secara jelas, efisien, dan tepat sasaran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan keterangan/informasi dan/atau data bidang kelautan dan perikanan yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 - b. menyalahgunakan jabatan atau instansi Kementerian untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha di bidang kelautan dan perikanan dan barang/jasa lainnya, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan dari Kementerian;

- d. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan ASN di lingkungan Kementerian, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 7

- (1) Setiap ASN di lingkungan Kementerian yang terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi ASN, upacara bendera, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.
- (5) Tata cara maupun proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pemeriksa

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin oleh ASN di lingkungan Kementerian, maka Pejabat yang Berwenang dapat membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam hal anggota Tim Pemeriksa lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan/atau disiplin.
- (5) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian di unit pelaksana teknis (UPT) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, keanggotaan Tim Pemeriksa dapat berasal dari pejabat di lingkungan Kementerian Pusat setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang menangani bidang sumber daya manusia aparatur.
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
 - a. memanggil ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin untuk diperiksa;
 - b. memanggil orang lain atau pihak terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan;dan

- c. melaporkan hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Pemanggilan kepada ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Apabila pada tanggal yang seharusnya ASN di lingkungan Kementerian diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa dan Tim Pemeriksa.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Tim Pemeriksa yang memeriksa dan ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa.
- (5) Dalam hal ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut cukup ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP.

- (6) ASN di lingkungan Kementerian yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak hadir memenuhi panggilan pertama dan kedua, maka dianggap menyetujui BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang.
- (7) Bentuk dan format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Seluruh pejabat eselon I sebagai Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang.
- (5) Susunan dan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa dihadiri ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat menunjuk Ketua dan Sekretaris sidang pengganti dari anggota Majelis Kode Etik yang hadir.
- (5) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin kepada ASN di lingkungan Kementerian yang terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin PNS.
- (7) Bentuk dan format Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau disiplin.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. Menteri, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setara pejabat struktural eselon I;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya atau setara pejabat struktural eselon I, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara pejabat struktural eselon II di lingkungannya;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara pejabat struktural eselon II, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan administrator atau setara pejabat struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - d. pejabat administrator atau setara pejabat struktural eselon III, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pengawas atau setara pejabat struktural eselon IV di lingkungannya;
 - e. pejabat pengawas atau setara pejabat struktural eselon IV, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pelaksana atau setara pejabat struktural eselon V, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya; dan
 - f. pejabat pelaksana atau setara pejabat struktural eselon V, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya.
- (2) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan hukuman disiplin merupakan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (3) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang secara berjenjang.

- (4) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang secara berjenjang, dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (5) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan/atau disiplin yang dilakukan.
- (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat ditetapkan dan disampaikan dengan surat panggilan serta dibuat dalam berita acara penyerahan surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang penjatuhan sanksi moral.
- (7) Bentuk dan format:
 - a. surat panggilan dan berita acara penyerahan surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang penjatuhan sanksi moral dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - b. Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Bentuk dan format Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Pada:

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua/Wakil Ketua Majelis
Kode Etik*)

Nama.....

NIP.

Tembusan:

1.
2.
3.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Tim
Pemeriksa*)

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

3. dst....

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan:
Jawaban:

2. Pertanyaan:
Jawaban:

3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang dimintai keterangan :

Nama
NIP
Tanda
tangan

Pejabat yang meminta keterangan :

1. Nama
NIP
Tanda
tangan

2. Nama
NIP
Tanda
tangan

3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepada
 Yth.
 di

RAHASIA

REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
 NOMOR

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Majelis Kode Etik*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik hari tanggal..., Majelis Kode Etik merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk:

- i. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ...
- ii. Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan karena melanggar ketentuan ... **) yaitu ...

Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan***)).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Ketua Majelis Kode Etik)

(Nama)

(NIP)

Tembusan:

1.
2.
3. dst.

*) coret yang tidak perlu.

***) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

****) isilah sesuai Pejabat yang Berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Surat Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Pejabat yang
 Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral dan/atau Disiplin

Surat Panggilan

Untuk Menerima Surat Keputusan Sanksi Moral dan/atau Disiplin

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

a. Nama

b. NIP

.

c. Pangkat,

gol./ruang

d. Jabatan

.

e. Unit Organisasi

Pada:

a. Hari

b. Tanggal

.

c. Jam

d. Tempat

.

Untuk menerima Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang

2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

Pejabat yang memanggil

Nama

NIP

Tembusan Yth

1.

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

B. Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral dan/atau Disiplin

BERITA ACARA
PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
PENJATUHAN SANKSI MORAL DAN/ATAU DISIPLIN

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di, saya Pangkat, gol./ruang jabatan dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
NIP. :
Pangkat, :
gol./ruang
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP. :
Pangkat, :
gol./ruang
Jabatan :
Unit Kerja :
.....

telah menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor.....tanggal.....tahun.....Tentang..... kepada:

Nama :
NIP. :
Pangkat, :
Gol./ruang
Jabatan/pekerjaan :
Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....

NIP.

NIP.

SAKSI-SAKSI:

Nama	:	Nama	:
Pangkat,	:	Pangkat,	:
Gol./ruang		Gol./ruang	
NIP.	:	NIP.	:
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

RAHASIA
 KEPUTUSAN

.....*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara NIP. Jabatan Unit kerja
 - b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa***) melalui pernyataan secara terbuka/tertutup****) kepada Saudara
 Nama
 NIP
 Pangkat
 Jabatan
 Unit Kerja

karena terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal
(Pejabat yang Berwenang)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Kepala Biro SDM Aparatur;
3. dst.

- *) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Ketentuan yang dilanggar
- ***) Sanksi moral yang diberikan
- ****) Coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI